



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan beroperasionalnya Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan tentang Pola Tarif Rumah Sakit Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung;
  - b. bahwa pola tarif Rumah Sakit Umum Bandar Negara Husada Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas berdasarkan Pola Tarif Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tarif Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Di Bidang Tarif Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Sk/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Tarif Nasional Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia *Case Base Groups* (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jamkesmas;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Permenkes No. 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun 2007;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Rumah Sakit Umum Bandar Negara Husada yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
4. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
5. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
6. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD.
7. Tarif pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di RSUD, yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, diagnosis pengobatan, rehabilitatif medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, diagnosis pengobatan, rehabilitatif medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
11. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, diagnosis pengobatan, rehabilitatif medik dan atau upayapelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
12. Pelayanan Rawat Siang Hari (*Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, diagnosis pengobatan, rehabilitatif medik dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
13. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien untuk diobservasi, pengobatan, rehabilitatif medik pasca rawat inap
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan dan atau tanpa pembiusan
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnostik dan terapi.
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
17. Pelayanan Penunjak Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain, kebersihan, administrasi, laundry dan lain lain.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik, jasa psikologi serta rehbailitasi lainnya.
19. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
20. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
21. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan umum.
22. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perawatan Jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan penghitungan besaran tarif rumah sakit yang didasarkan prinsip-prinsip akuntansi nirlaba dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung atas usulan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
24. Tarif adalah sebagian atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan dirumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.

25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visit*, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Sarana adalah imbalan yang diberikan kepada rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
27. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
28. Biaya Overhead adalah biaya yang timbul karena kegiatan yang dilaksanakan sehingga menimbulkan biaya fixed dan biaya variabel.
29. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
30. Unit Cost adalah besaran biayasatuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.
31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan dan penetapan Tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan (*non diskriminatif*), asas partisipatif, asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan Tarif pelayanan kesehatan RSUD untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (*sustainability*) pelayanan kesehatan RSUD sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola RSUD dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. terwujudnya masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani;
  - b. terselenggaranya mutu pelayanan kesehatan;
  - c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
  - d. meningkatnya kapasitas dan potensi sosial ekonomi masyarakat;
  - e. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.

### **BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF**

#### **Pasal 3**

Objek Tarif adalah jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas lainnya dirumah sakit.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan (penjamin) yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan rumah sakit.
- (2) Wajib Tarif adalah orang pribadi atau Badan (penjamin) yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Tarif.

### **BAB IV JENIS PELAYANAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelayanan Rumah Sakit adalah pusat rujukan dari seluruh sarana Kesehatan yang ada di Provinsi Lampung.
- (2) Jenis pelayanan pada rumah sakit adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lain.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Darurat;
  - c. Rawat Inap yang meliputi Rawat Siang Hari (*Day Care*), Rawat Sehari (*One Day Care*), Rawat Rumah (*Home Care*); dan
  - d. Pelayanan Medik Operatif;
  - e. Pelayanan Penunjang Medik;
  - f. Pelayanan Kebidanan/*Obgyn*;
  - g. Pelayanan Penunjang Non Medik;
  - h. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
  - i. Pelayanan Gigi dan Bedah Mulut;
  - j. Pelayanan Farmasi;
  - k. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
  - l. Pelayanan Konsultatif;
  - m. Pelayanan *Medico-Legal*; dan
  - n. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah.
- (4) Jenis Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. Penggunaan fasilitas rawat jalan untuk praktek swasta;
  - b. Kantin;
  - c. Penggunaan ruang pertemuan;
  - d. Penggunaan ruang penginapan penunggu pasien;
  - e. Penitipan bayi;
  - f. Penggunaan fasilitas tanah;

- g. Penggunaan mobil ambulance;
- h. Tempat parkir kendaraan;
- i. Jasa laundry;
- j. Jasa kerohanian;
- k. Penggunaan Incenerator;
- l. Pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- m. Penggunaan laboratorium; dan
- n. Fasilitas lainnya dirumah sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

#### **Pasal 6**

Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diwajibkan membayar Tarif.

### **BAB V GOLONGAN TARIF**

#### **Pasal 7**

Tarif pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Tarif Jasa Umum untuk penyediaan pelayanan publik dan kemanfaatan umum lainnya

### **BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF TARIF**

#### **Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Rumah Sakit memungut biaya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Rumah Sakit.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (4) Tarif Rumah Sakit harus mempertimbangan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Prinsip dalam penetapan tarif pelayanan diperhitungkan atas dasar harga satuan (unit cost) per unit layanan.
- (6) Penetapan tarif pelayanan yang tidak dapat dihitung atas dasar Unit Cost, dihitung berdasarkan bahan dan alat yang dipakai.
- (7) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan tarif dari setiap jenis pelayanan.

### **Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif pelayanan didasarkan pada tujuan untuk menutupi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, tidak termasuk biaya investasi dan gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengganti biaya belanja barang (obat/alat kesehatan/medik dan alat non medis), biaya pemeliharaan, dan biaya gaji/honorarium.
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat untuk setiap tindakan/pemeriksaan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama, setelah mendapat persetujuan Gubernur.

## **Bagian Kedua Penetapan Besarnya Tarif Tarif**

### **Pasal 10**

- (1) Penetapan besarnya tarif Tarif kesehatan diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif Tarif yaitu:
  - a. Jenis pelayanan;
  - b. Jumlah dan jenis pemakaian alat;
  - c. Biaya perawatan;
  - d. Biaya pemeriksaan dan tindakan;
  - e. Biaya pengobatan;
  - f. Biaya penginapan;
  - g. Biaya pemeliharaan; dan
  - h. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (3) Tarif Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Pertama Rawat Jalan**

### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, diselenggarakan di instalasi rawat jalan dalam bentuk poliklinik.
- (2) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik.



- (3) Besarnya Tarif rawat jalan, tidak termasuk pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan medis gigi dan mulut, rehabilitasi medis, serta pelayanan konsultasi antar spesialis, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai, dan atau pelayanan lainnya.
- (4) Besarnya Tarif rawat jalantercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

## **Bagian Kedua Pelayanan Darurat Medis**

### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan pelayanan Darurat Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diselenggarakan di Instalasi Darurat Medis selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap pasien kecelakaan dan penderita yang bersifat darurat Medis.
- (2) Untuk pelayanan pada Instalasi Darurat Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya Tarif pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis, pelayanan kebidanan dan ginekologi, konsultasi antar spesialis dan pelayanan lainnya yang bersifat Darurat adalah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jasa tindakan terencana, sesuai dengan Tarif kelas perawatan.
- (4) Waktu observasi di Instalasi Darurat Medis maksimal 2 x 24 jam, dan apabila berdasarkan petunjuk dokter, pasien perlu perawatan lebih lanjut, maka pasien dirawat dikelas sesuai dengan pilihannya.

## **Bagian Ketiga Rawat Inap**

### **Pasal 13**

Kegiatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, diselenggarakan pada Instalasi Rawat Inap (tanpa kelas) yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut:

- a. Ruang Rawat Inap;
- b. Ruang Perawatan ICU;
- c. Ruang Perawatan ICCU;
- d. Ruang Perawatan Perinatologi; dan
- e. Ruang Perawatan Observasi di Instalasi Gawat darurat.

### **Pasal 14**

Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Pasal 15**

- (1) Tarif rawat inap ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost dari masing-masing rawat inap.
- (2) Besarnya Tarif rawat inap ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

- (3) Besarnya Tarif rawat inap untuk pasien yang dijamin oleh perusahaan ditetapkan sebagai pasien dengan kelas perawatan.
- (4) Tarif rawat inap bayi baru lahir normal dan sehat dikenakan Tarif rawat inap sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif kelas perawatan dari ibunya.
- (5) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga/penderita sebelum mengambil tindakan.

#### **Pasal 16**

- (1) Jasa konsultasi medis atau visite rawat inap dikenakan untuk semua kelas perawatan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Jasa konsultasi medis dan atau visite rawat inap yang sifatnya *cito* besarnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jasa konsultasi medis dan atau visite rawat inap kelas tersebut.

#### **Pasal 17**

- (1) Besarnya Tarif pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang non medis, pelayanan asuhan keperawatan untuk setiap kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasien yang mendapatkan pelayanan pribadi (khusus) dari dokter, disamping dikenakan Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini, ditambah dengan jasa medis yang besarnya sesuai dengan negosiasi antara dokter yang memberi pelayanan dengan pasien/keluarganya.

#### **Pasal 18**

- (1) Penderita yang dirawat di ruang rawat inap selama kurang dari 24 jam dikenakan Tarif rawat inap sehari.
- (2) Apabila didalam satu hari pasien pindah keruang rawat inap dengan tingkat kelas yang lain, maka Tarif rawat inap hari itu dihitung dikelas rawat inap yang terakhir.

#### **Pasal 19**

- (1) Besarnya jasa konsultasi medis atau visite di ruang ICU, ICCU sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya Tarif tindakan medis non operatip pada ruang ICU, ICCU sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Keempat Pelayanan Medik operatif**

#### **Pasal 20**

Kegiatan Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat dikelompokkan dalam:

- a. Tindakan Medik Operatif; dan
- b. Tindakan Medik Non Operatif.

**Pasal 21**

- (1) Tindakan Medik Operatif meliputi:
  - a. Tindakan Medik Operatif Sederhana;
  - b. Tindakan Medik Operatif Kecil;
  - c. Tindakan Medik Operatif Sedang;
  - d. Tindakan Medik Operatif Besar; dan
  - e. Tindakan Medik Operatif Khusus.
- (2) Besarnya Tarif tindakan medik operatif sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif tindakan medik operatif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan Tarif sejenis dari pasien rawat inap kelas III.
- (4) Tarif tindakan medik operatif pasien rawat jalan yang ditanggung pihak penjamin ditetapkan sama dengan Tarif sejenis.
- (5) Jasa pelayanan tindakan medis operatif adalah jasa medis yang melaksanakan tindakan medis operatif.
- (6) Jasa pelayanan medis anestesi tindakan operatif ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa medis dan jasa anestesi tindakan operatif ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jasa medis sesuai dengan jenis tindakan.
- (7) Besarnya jasa dokter ahli yang mendampingi tindakan medis operatif (selain dokter anestesi) adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa medis operatif, sesuai dengan kelas perawatan.
- (8) Tarif tindakan medis operatif terencana, langsung dibayar setelah tindakan dilakukan.
- (9) Jenis-jenis tindakan medis operatif serta besarnya Tarif untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (10) Besarnya Tarif tindakan medis operatif pasien yang pindah kelas, maka besarnya Tarif adalah dikelas tertinggi pasien dirawat.

**Pasal 22**

- (1) Tindakan Medis Non Operatif meliputi:
  - a. Tindakan Medis Non Operatif Sederhana;
  - b. Tindakan Medis Non Operatif Kecil;
  - c. Tindakan Medis Non Operatif Sedang;
  - d. Tindakan Medis Non Operatif Besar;
  - e. Tindakan Medis Non Operatif Canggih; dan
  - f. Tindakan Medis Non Operatif Khusus.
- (2) Jenis-jenis tindakan Medis non operatif dan besarnya tarif untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pemeriksaan tindakan Medis non operatif khusus yang memerlukan pendamping tenaga ahli Anestesi, maka besarnya tarif Tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditambah jasa tenaga ahli anestesi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa medis sesuai dengan kelas perawatannya.

- (4) Untuk pasien Askes yang dilakukan tindakan Medis non operatif khusus (Hemodialisa) menempati ruang Hemodialisa pasien umum, maka untuk pasien BPJS kepadanya dikenakan jasa Rumah Sakit yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Penunjang Medis**

**Pasal 23**

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e diselenggarakan didalam:
  - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
  - b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
  - c. Pelayanan Radio Diagnostik; dan
  - d. Pelayanan Diagnostik Elektro Medis.
- (2) Kegiatan pelayanan penunjang medis, dapat bersifat tindakan terencana dan dapat bersifat tindakan *cito* (darurat/tidak terencana).
- (3) Besarnya Tarif pelayanan penunjang medis yang bersifat *cito* ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tindakan terencana, sesuai dengan Tarif kelas perawatan.
- (4) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya Tarif untuk tiap kelompok pelayanan penunjang medis, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif pelayanan penunjang medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan Tarif sejenis dari Tarif pasien rawat inap kelas III.

**Pasal 24**

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dikelompokkan dalam:
  - a. Sederhana;
  - b. Kecil;
  - c. Sedang;
  - d. Besar;
  - e. Canggih; dan
  - f. Khusus.
- (2) Besarnya Tarif atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa Rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

**Pasal 25**

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi dikelompokkan dalam :
  - a. Kecil;
  - b. Sedang;
  - c. Besar; dan
  - d. Canggih;
  - e. Khusus.
- (2) Besarnya Tarif atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa Rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

### **Pasal 26**

- (1) Pelayanan Radio Diagnostik dikelompokkan dalam :
  - a. Sederhana;
  - b. Kecil;
  - c. Sedang;
  - d. Besar;
  - e. Canggih;
  - f. Khusus.
- (2) Besarnya Tarif atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa Rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

### **Pasal 27**

Pelayanan Diagnostik Elektro Medis dikelompokkan dalam :

- a. Sederhana;
- b. Sedang; dan
- c. Canggih.

### **Bagian Keenam Pelayanan Kebidanan/Obgyn**

### **Pasal 28**

- (1) Kegiatan pelayanan kebidanan dan Penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf f meliputi:
  - a. Persalinan Normal;
  - b. Persalinan dengan tindakan per-vagina; dan
  - c. Ultrasonografi (USG) tanpa film.
- (2) Besarnya Tarif persalinan dengan tindakan per-vaginam ditetapkan maksimal Tarif persalinan normal ditambah 50% (lima puluh persen).
- (3) Besarnya Tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh Pelayanan Penunjang Non Medik**

### **Pasal 29**

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. Pelayanan rekam medis; dan
  - b. Penggunaan mobil ambulance dan atau mobil jenazah.
- (2) Penggunaan obat, alat kesehatan didalam pemakaian mobil ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standard harga yang berlaku.
- (3) Besarnya jasa tenaga medis dan atau paramedik yang mendampingi pasien atas dasar permintaan pasien atau keluarga di ditetapkan sebesar 2 (dua) kali lipat biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Besarnya Tarif pelayanan penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Pelayanan Rahabilitasi Medis dan Mental**

**Pasal 30**

- (1) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h diselenggarakan di Instalasi Rehabilitasi Medik yang meliputi:
  - a. Pelayanan rehabilytasi medis sederhana, sedang, besar dan canggih; dan
  - b. Pelayanan ortotik/prostetik sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis Pasien Rawat Jalan ditetapkan sama dengan Tarif sejenis dari Tarif pasien kelas III;
- (3) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya Tarif untuk tiap kelompok\rehabilitasi medis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya Tarif atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

**Bagian Kesembilan**  
**Pelayanan Medis Gigi dan Mulut**

**Pasal 31**

- (1) Kegiatan pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i angka 12 meliputi:
  - a. Pelayanan poliklinik gigi dan bedah mulut baik dengan atau tanpa rujukan;
  - b. Pelayanan pertumbuhan dan perkembangan geratho system;
  - c. Pelayanan rehabilitasi;
  - d. Pelayanan penunjang medis berupa pelayanan radiology dan laboratorium teknik gigi; dan
  - e. Pelayanan rawat inap.
- (2) Besarnya Tarif atas pelayanan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), jasa Rumah Sakit sudah termasuk bahan dan alat pakai.
- (3) Jenis pelayanan gigi dan mulut meliputi;
  - a. Tindakan medis operatip gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus;
  - b. Tindakan medis nonoperatif gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus.
- (4) Besarnya Tarif tindakan medis non operatif pelayanan Medis gigi dan mulut untuk rawat inap Kelas III sama dengan tarip rawat jalan.
- (5) Besarnya Tarif pelayanan medis gigi dan mulut yang sifatnya *cito*, ditambah 25% dari tarif dimana pasien dirawat.
- (6) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya Tarif untuk tiap kelompok pelayanan medis gigi dan mulut, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pelayanan Farmasi**

**Pasal 32**

- (1) Kegiatan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j dikelola oleh instansi farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker.

- (2) Pelayanan farmasi adalah pelayanan obat dan atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien dirawat inap, instansi gawat darurat, instansi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi:
  - a. Perencanaan perbekalan farmasi;
  - b. Pengadaan, baik melalui pembelian atau droping;
  - c. Penerimaan perbekalan farmasi;
  - d. Penyimpanan perbekalan farmasi;
  - e. Produksi atau pengemasan kembali;
  - f. Distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
  - g. Penyediaan informasi (*Drug Information Service*) dan edukasi bagi staf medis dan pasien; dan
  - h. Pelayanan farmasi klinik.
- (3) Keuntungan yang diperoleh dari penyelenggara pelayanan farmasi dipergunakan untuk:
  - a. Biaya operasional rumah sakit; dan
  - b. Jasa pemberi pelayanan farmasi.
- (4) Perincian besarnya bagian keuntungan dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Direktur dan disampaikan kepada DPRD.

**Bagian Kesebelas**  
**Pelayanan Asuhan Keperawatan**

**Pasal 33**

- (1) Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k dilaksanakan oleh perawat selama 24 diruang rawat terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri termasuk konsultasi perawat.
- (2) Untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah.

**Bagian keduabelas**  
**Pelayanan Konsultasi dan Medico Legal**

**Pasal 34**

- (1) Kegiatan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf m meliputi:
  - a. Visite;
  - b. Konsultasi Medis;
  - c. Konsultasi Gizi;
  - d. Konsultasi Physio therapis;
  - e. Konsultasi Psychologis; dan
  - f. Konsultasi Lainnya.
- (2) Besarnya konsultasi medis rawat jalan rujukan swasta ditetapkan 2 (dua) kali tarif konsultasi medis rawat jalan dengan rujukan Puskesmas/rujukan rumah sakit Pemerintah.

- (3) Kegiatan pelayanan *medico-legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf m meliputi:
  - a. Pelayanan *Visum Et Repertum*;
  - b. Pelayanan Keterangan Medis;
  - c. Pelayanan Keterangan Medis Khusus Asuransi; dan
  - d. Pengujian Kesehatan.
- (4) Besarnya Tarif untuk pelayanan konsultasi dan *medico-legal* ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

**Bagian ketigabelas  
Perawatan Jenazah**

**Pasal 35**

- (1) Kegiatan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf n meliputi:
  - a. Pemulasaraan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - b. Konservasi jenazah; dan
  - c. Bedah mayat.
- (2) Besarnya Tarif Perawatan Jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah.

**Pasal 36**

- (1) Besarnya Tarif pelayanan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Tarif sebagaimana dimaksud (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usul Direktur.

**BAB VIII  
TARIF PELAYANAN LAINNYA**

**Pasal 37**

- (1) Jenis fasilitas rumah sakit yang dikenakan Tarif antara lain;
  - a. Penggunaan fasilitas rawat jalan untuk praktek swasta;
  - b. Kantin;
  - c. Penggunaan ruang pertemuan;
  - d. Penggunaan ruang penginapan penunggu pasien;
  - e. Penitipan bayi;
  - f. Penggunaan fasilitas tanah;
  - g. Penggunaan mobil ambulance;
  - h. Tempat parkir kendaraan;
  - i. Jasa laundry;
  - j. Jasa kerohanian;
  - k. Penggunaan Incenerator;
  - l. Pendidikan, latihan dan penelitian;
  - m. Penggunaan laboratorium; dan
  - n. Fasilitas lainnya di rumah sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.



- (2) Besarnya Tarif penggunaan fasilitas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Direktur Rumah Sakit.

## **BAB IX TATACARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### **Pasal 38**

- (1) Pemungutan Tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Tarif Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus.

### **Pasal 39**

Apabila Tarif yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Tarif Daerah belum dilunasi oleh wajib Tarif pada waktunya, maka untuk menagih Tarif dimaksud ditempuh melalui tata cara sebagai berikut:

- a. apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran, wajib Tarif masih belum melunasi Tarif dimaksud, maka Direktur menerbitkan surat teguran atau peringatan dan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal dalam pelaksanaan penagihan Tarif; dan
- b. dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat dimaksud pada huruf a, wajib Tarif yang terhutang.

## **BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF**

### **Pasal 40**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Tarif.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur.

## **BAB XI KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Pasal 41**

- (1) Pengelolaan Keuangan rumah sakit dilaksanakan berdasarkan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan penetapan dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XII**

### **PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 42**

- (1) Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh BPJS atau pihak penjamin dan pelaksanaannya diatur oleh direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIII**

### **PENINJAUAN TARIF**

#### **Pasal 43**

- (1) Tarif Tarif ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Indeks harga dan perkembangan perekonomian; dan
  - b. penambahan jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan RSUD Bandar Negara Husada.
- (3) Penambahan jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah; dan
  - d. adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif reribusi terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
- (4) Peninjauan tarif Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan usul Direktur.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 44**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan yang mengatur pola tarif yang sama di Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 45**

Dalam hal terdapat perubahan tarif sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan maka besaran tarif akan dilakukan penyesuaian.

**Pasal 46**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur, dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 9 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARBO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - 9 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. SUTONO, M.M.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580728 198602 1002**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 14.....**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (13/190/2017)**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA  
PROVINSI LAMPUNG**

**I. UMUM**

Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik, harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Upaya kesehatan yang semula menitikberatkan kepada upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis dibidang kesehatan secara langsung mendapat tantangan dan tugas berat, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dimana rumah sakit dituntut untuk mampu memberikan pelayanan dan perawatan secara paripurna. Untuk menjawab tantangan dimaksud, akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan anggaran kesehatan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai standar.

Penetapan Pola Tarif Rumah Sakit Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dimaksudkan antara lain dalam rangka memberikan fleksibilitas berupa kebebasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan terutama bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan fungsi sosial rumah sakit, dan diharapkan rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang sesuai kemajuan dan permintaan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pola Tarif Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Pelayanan medik adalah pelayanan yang di berikan kepada orang sakit meliputi pelayanan operatif dan non operatif.

Huruf b

Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang di berikan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostig dan pelayanan penunjang lainnya dalam rangka penegakkan diagnosis dan terapi.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR...469**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
 NOMOR : 14 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 14 - September - 2017

**TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA  
 PROVINSI LAMPUNG**

**I. Pelayanan Rawat Jalan**

a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Poli Umum	8,400	12,600	21,000
2	Poli Spesialis	16,800	25,200	42,000
3	Poiklinik Gigi	8,400	12,600	21,000
4	Konsultasi Gizi	8,400	12,600	21,000
5	UGD			
	- Dokter Umum	11,200	16,800	28,000
	- Dokter Spesialis	16,800	25,200	42,000

b. Pelayanan di Poli Rawat Jalan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tindakan Sederhana	21,000	28,000	49,000
2	Tindakan kecil I	35,000	42,000	77,000
3	Tindakan kecil II	49,000	63,000	112,000
4	Tindakan sedang I	84,000	91,000	175,000
5	Tindakan sedang II	210,000	350,000	560,000
6	Tindakan besar	210,000	910,000	1,120,000
7	Tindakan khusus			
	a. Spirometri	84,000	196,000	280,000
	b. prothesa-gigi palsu: plat+ 1gigipertama	210,000	210,000	420,000
	c. Tambahan gigi selanjutnya	70,000	70,000	140,000
	d. reparasi-relining-rebasing	140,000	70,000	210,000
	Jacket Crown 1 gigi	560,000	420,000	980,000
8	Pelayanan Medico-legal			
	a. pengujian kesehatan	14,000	28,000	42,000
	b. karcis pengujian umum	14,000	28,000	42,000
	c. karcis dokter pengujian tersendiri	21,000	49,000	70,000
	d. pemeriksaan/test narkoba	140,000	140,000	280,000



b.1. Tarif Tindakan Poliklinik Bedah

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Insisi	84,000	126,000	210,000
2	Eksterpasi	168,000	252,000	420,000
3	Khitan	84,000	126,000	210,000
4	Biopsi	280,000	420,000	700,000
5	Cuci Luka	8,400	12,600	21,000
6	Rectal touché	8,400	12,600	21,000
7	Aff Hecting	8,400	12,600	21,000
8	Buka Gips	28,000	42,000	70,000
9	Ganti Perban	7,000	10,500	17,500

b.2. Tarif Tindakan Poliklinik Kebidanan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Vagina Toile	14,000	21,000	35,000
2	Amnioskopi	28,000	42,000	70,000
3	Biopsi/papsmear	42,000	63,000	105,000
4	Perawatan luka post operasi	14,000	21,000	35,000
5	Pemasangan IUD	44,800	67,200	112,000
6	Pemasangan IMPLANT	64,400	96,600	161,000
7	Pencabutan IUD	28,000	42,000	70,000
8	Pencabutan IMPLANT	70,000	105,000	175,000
9	Suntik KB	11,200	16,800	28,000

b.3. Tarif Tindakan Poliklinik Telinga, Hidung, dan Tenggorokan

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Spuling Serumen	11,200	16,800	28,000
2	Tamponade telinga	9,800	14,700	24,500
3	Parasentesis/Myerimotomi	19,600	29,400	49,000
4	Insisi Furunkel	14,000	21,000	35,000
5	Exitirpasi granuloma	28,000	42,000	70,000
6	Spuling Hidung	42,000	63,000	105,000
7	Tampon Hidung Sementara	11,200	16,800	28,000
8	Tamponade hidung tetap	16,800	25,200	42,000
9	Katetrisasi tuba eustachi	19,600	29,400	49,000
10	Insisi Abces peritonsiller	28,000	42,000	70,000
11	Punksi sinus maksil laris	28,000	42,000	70,000

12	Profokasi sinus ethmoidalis	28,000	42,000	70,000
13	Ekstraksi korpus alineum dari dalam THT	19,600	29,400	49,000

b.4. Tarif Tindakan Poliklinik Mata

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Pemasangan Tambahan			
1	Refraksi	9,800	14,700	24,500
2	Tonometri	19,600	29,400	49,000
3	Funduskopi	19,600	29,400	49,000
4	Slit Lamp	19,600	29,400	49,000
5	II Tindakan Bebat Mata / GV	8,400	12,600	21,000
6	Epiresi	9,800	14,700	24,500
7	Injeksi subkonjungtival	16,800	25,200	42,000
8	Absisi corpus alenum Konjungtiva palpebra	16,800	25,200	42,000
9	Absisi Corpus alenum Kornea	28,000	42,000	70,000
10	Hordeolum / Kalazion	28,000	42,000	70,000
11	Spooling Punctum Lakrimal	42,000	63,000	105,000
12	Spooling Kornea	28,000	42,000	70,000
13	Heacting Palpebra	56,000	84,000	140,000

b.5. Tarif Tindakan Poliklinik Gigi-Mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Medikasi keluhan gigi	14,000	21,000	35,000
2	Tumpatan sementara	22,400	33,600	56,000
3	Medikasi pulpa	28,000	42,000	70,000
4	Pencabutan gigi susu (per gigi)	22,400	33,600	56,000
5	Pencabutan gigi tetap (per gigi) tanpa penyulit	33,600	50,400	84,000

6	Pencabutan gigi tetap (pergigi) dengan penyulit	44,800	67,200	112,000
7	Pencabutan gigi dengan komplikasi /fraktur	67,200	100,800	168,000
8	Scaling Gigi/regio (RA/RB)	42,000	63,000	105,000
9	Pembersihan karang gigi dgn scaler (per regio RA/RB)	70,000	105,000	175,000
10	Penambalan gigi dengan amalgam /silikat (per gigi)	28,000	42,000	70,000
11	Penambalan gigi dengan glass ionommer (per gigi)	39,200	58,800	98,000
12	Penambalan gigi dengan komposite (per gigi)	53,200	79,800	133,000
13	Sterilisasi Saluran akar gigi (pulpotomi)	14,000	21,000	35,000
14	Pengisian saluran akar	14,000	21,000	35,000
15	Insisi Abses gigi	28,000	42,000	70,000
16	Ondotektomi kasus mudah (Pencabutan Gigi Belakang MIII)	84,000	126,000	210,000
17	Pembuatan prothesa gigi			
	- Gigi I	98,000	147,000	245,000
	- Gigi II	70,000	105,000	175,000
	- Gigi III	44,800	67,200	112,000
	- Gigi rahang atas/rahang bawah penuh	560,000	840,000	1,400,000

## II. Pelayanan Rawat Inap

### a. Tarif Kelas Perawatan

No	Kelas	Akomodasi/Hari (Rp)	Jasa Medik Visite/Hari (Rp)
1	Kelas III	60,000	-

## a.1 Tarif Pelayanan di Ruang Rawat Inap

No	Ruangan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Jasa sarana dan akomodasi	60,000	-	60,000
2	Jasa visite dokter umum	-	21,000	21,000
3	Jasa visite dokter spesialis	-	56,000	56,000
4	Konsul dokter spesialis	-	56,000	56,000
5	Konsul Antar dokter spesialis	-	42,000	42,000
6	Konsul Ahli	-	42,000	42,000
7	Asuhan keperawatan	-	23,100	23,100
	a. Kategori I	-	30,800	30,800
	b. Kategori II	-	38,500	38,500
	c. Kategori III	-	51,100	51,100
8	Pasang Infus			
	a. Anak	14,000	42,000	56,000
	b. Dewasa	14,000	28,000	42,000
9	Pasang cateter	14,000	30,800	44,800
10	Bladder Training	14,000	14,000	28,000
11	Schorsteen			
12	clisma	14,000	42,000	56,000
13	Personal hygien	7,000	14,000	21,000
14	Pasang NGT			
	a. bayi/anak	28,000	49,000	77,000
	b. dewasa	28,000	42,000	70,000
15	Suction/hari	28,000	42,000	70,000
16	Injeksi			
	a. IM/SC	14,000	21,000	35,000
	b. IV	14,000	28,000	42,000
	c. Skintest/IC	14,000	21,000	35,000
17	Ganti Balutan			
	a. Luka Kecil <10cm	14,000	28,000	42,000
	b. Luka sedang 10-15cm	21,000	49,000	70,000
	c. Luka Besar >15cm	42,000	98,000	140,000
18	Cukur pre operasi	8,400	19,600	28,000
19	Perawatan luka bakar			
	a. Grade I ( < 25 % )	28,000	42,000	70,000
	b. Grade II ( 25 % - 50% )	42,000	98,000	140,000
	c. Grade III ( > 50 % )	56,000	140,000	196,000
20	Kumbah Lambung	21,000	49,000	70,000
21	Aspirasi Cairan Lambung	21,000	49,000	70,000

22	RJP	14,000	119,000	133,000
23	O2/liter	7000	3000	10,000
24	Nebulizer	14,000	14,000	28,000

a.2. Biaya *Visit* konsultasi Dokter/Dokter Ahli (Kontak I) atau konsul antar bagian

No	Kelas	Visit		Konsultasi Antar Spesialis (Rp)
		Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	
1	Kelas III	21,000	65,000	90,000

a.3 Jenis dan besarnya tarif tindakan medik dan terapi pada rawat inap sebagai berikut:

1. Jenis Tindakan:

a. Penyakit Dalam

- Punksi Pleura
- Punksi Acites
- WSD
- Punksi Sum-sum
- Punksi Abses Hati

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kelas III	35,000	50,000	85,000

b. Anak

- Punksi Pleura
- Punksi Acites
- Pemakaian Sum-sum tulang
- Resusitasi bayi
- Pemakaian cup bayi
- Feto Terapi
- Sonde Per hari
- Pemakaian Inkubator

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kelas III	30,000	50,000	80,000

c. Mata

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tonometri	19,600	29,400	49,000
2	Funduskopi	16,800	25,200	42,000
3	Injeksi subkonjungsi	16,800	25,200	42,000

d. Syaraf

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1	Punksi Lumbal			
	- Kelas III	28,000	42,000	70,000
2	Funduskopi	112,000	168,000	280,000

e. Tindakan Perawat

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	EKG	25,200	37,800	63,000
2	Pasang Infus	23,520	35,280	58,800
3	Aff Infus	8,400	12,600	21,000
4	Pasang Kateter	36,400	54,600	91,000
5	Spoling Kateter/ Hari	11,200	16,800	28,000
6	Pasang Magslang	28,000	42,000	70,000
7	Aff Cateter	8,400	12,600	21,000
8	Aff Magslang	11,200	16,800	28,000
9	injeksi IM/IF/Hari	8,400	12,600	21,000
10	Ganti Perban/ Lokasi/hari	11,200	16,800	28,000
11	Pasang Tampon	11,200	16,800	28,000
12	Aff Tampon	8,400	12,600	21,000
13	Perawatan Luka Post Operasi	14,000	21,000	35,000
14	Rectal Touche	14,000	21,000	35,000
15	Aff Hecting	11,200	16,800	28,000
16	Aff drain	11,200	16,800	28,000
17	Suction/Hari	22,400	33,600	56,000
18	Luka bakar (<30%)	42,000	63,000	105,000
19	Luka bakar (>30%)	72,800	109,200	182,000
20	Memandikan Pasien/Bayi/Hari	16,800	25,200	42,000
21	Sonde/Hari	16,800	25,200	42,000
22	Foto Teraphy/hari	33,600	50,400	84,000
23	Resusitasi/Hari	28,000	42,000	70,000
24	Rawat Tali pusat	14,000	21,000	35,000
25	Tindakan supositoria	8,400	12,600	21,000
26	Pasang O2	1,680	2,520	4,200
27	Ambulasi Pasien	11,200	16,800	28,000
28	Pasang ECG/Monitoring	11,200	16,800	28,000
29	Pasang SP2	11,200	16,800	28,000
30	Pasang Syring pump	11,200	16,800	28,000
31	pasang ventilator	11,200	16,800	28,000
32	pasang blangket	11,200	16,800	28,000
33	pasang CVP	11,200	16,800	28,000

34	ganti abbocath	22,400	33,600	56,000
35	perawatan luka DM sedang	22,400	33,600	56,000
36	perawatan luka DM berat	42,000	63,000	105,000

b. Tarif Tindakan Medik Operasi

No	Jenis Operasi	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kelompok I	954,800	2,675,400	3,630,200
2	Kelompok II	1,400,000	3,822,000	5,222,000
3	Kelompok III	2,100,000	5,350,800	7,450,800
4	Khusus	2,800,000	7,644,000	10,444,000

Catatan:

- Operasi dengan 2 jenis tindakan ditambah 100 %
- Anastesi = 20 % dari operator
- Pada tindakan Sectio Caesaria Dokter Ahli Anak= 40 % dari Dokter Ahli Obgin.
- Tindakan tidak terencana/ *emergency (CITO)* ditambah jasa pelayanan 30%
- Jasa Tindakan operatif belum termasuk obat anastesi dan benang.

c. Kebidanan dan Kandungan

No	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
1.	Tindakan Medis Non Operatif			
	a) Sederhana	12,040	15,960	28,000
	b) Kecil I	28,000	28,000	56,000
	c) Kecil II	56,000	56,000	112,000
	d) Sedang I	72,800	72,800	145,600
	e) Sedang II	112,000	224,000	336,000
	f) Besar	176,400	243,600	420,000
	g) Canggih	259,000	298,200	557,200
2	Persalinan Biasa			
	- Di tolong bidan	336,000	504,000	840,000
	- Di tolong Dokter Umum	420,000	700,000	1,120,000
	- Di tolong Dokter Ahli	560,000	840,000	1,400,000
3	Persalinan patologis	-	-	-
	- Di tolong bidan	420,000	630,000	1,050,000
	- Di tolong Dokter Umum	630,000	910,000	1,540,000
	- Di tolong Dokter Ahli	700,000	1,050,000	1,750,000
	-Tindakan USG tanpa Film	57,400	82,600	140,000
4	Tindakan medis operatif terencana	508,200	2,284,800	2,793,000

5	Tindakan Perinatologi			
	a) jasa sarana akomodasi	100,000	-	100,000
	b) Infus bayi	21,000	28,000	49,000
	c) NGT	21,000	28,000	49,000
	d) Cateter	21,000	28,000	49,000
	e) Perawatan Inkubator/hari	70,000	70,000	140,000
	f) Sewa foto therapy/hari	52,500	52,500	105,000
	g) Sewa Infarm warmer/hari	14,000	14,000	28,000
	h) Tindakan BBL SC	26,600	36,400	63,000
	i) Tindakan BBL partus pervaginam	14,000	21,000	35,000
	j) Resusitasi BBLR	90,300	119,700	210,000
6	Kuret	448,000	672,000	1,120,000
7	Manual	280,000	420,000	700,000
8	Dopler	19,600	29,400	49,000
9	Vagina Touch	16,800	25,200	42,000
10	Vagina Toilet	28,000	42,000	70,000
11	Hecting Jelijur	56,000	84,000	140,000
12	Palpasi	11,200	16,800	28,000
13	Memandikan Pasien/Hari	16,800	25,200	42,000
14	Perawatan Bayi	28,000	42,000	70,000
15	UST/Inj TT	8,400	12,600	21,000
16	Perawatan Payu darah	28,000	42,000	70,000
17	Perawatan Nifas	14,000	21,000	35,000
18	Chemoterapi	74,480	111,720	186,200

### III. Pelayanan Instalasi Unit Gawat Darurat

#### 1. Pelayanan Gawat Darurat Medis Umum, Gigi dan Spesialis

No	Uraian	Umum/Gigi (Rp)	Spesialis (Rp)
1	Jasa pelayanan Rumah Sakit	11,900	11,900
2	Jasa Pelayanan Paramedis	7,000	7,000
3	Jasa Pelayanan Medis Umum/Gigi	21,000	-
4	Jasa Pelayanan Medis Spesialis	-	35,000
5	Jasa Sarana	46,900	60,900

#### 2. Tarif Tindakan Gawat Darurat

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Eksplorasi Cospus Alienum			
	a) Telinga	16,800	46,200	63,000
	b) Hidung	16,800	46,200	63,000
2	WSD	35,000	322,000	357,000
3	Fungsi Fleura	35,000	151,200	186,200



4	Blast Fungsi	19,600	134,400	154,000
5	Ekstraksi kuku	16,800	46,200	63,000
6	Tampon Epistaksi	16,800	46,200	63,000
7	Sirkumsisi	35,000	119,000	154,000
8	Pasang ETT	25,200	114,800	140,000
9	Debridement luka tanpa anastesi	28,000	46,200	74,200
10	Amputasi dengan anastesi (jari)	28,000	114,800	142,800
11	Luka lecet multiple	14,000	21,000	35,000
12	Incisi / Eksisi kecil	14,000	33,600	47,600
13	Incisi / eksisi sedang	21,000	53,200	74,200
14	Punksi	14,000	33,600	47,600
15	Pembidaian (Spalk)			
	a. Tulang panjang (besar)	21,000	33,600	54,600
	b. Tulang Pendek Kecil)	14,000	21,000	35,000
16	Ranksel Verban	14,000	21,000	35,000
17	Tampon kebidanan	168,000	33,600	201,600
18	Kompresi bimanual luar	72,800	33,600	106,400
19	Kompresi bimanual dalam	72,800	50,400	123,200
20	Vulva higie	14,000	19,600	33,600
21	Injeksi intra mascular	14,000	19,600	33,600
22	Injeksi intra vena	14,000	19,600	33,600
23	Skint Test	14,000	19,600	33,600
24	Kompres luka tanpa perban	5,600	8,400	14,000
25	Kompres luka dengan memakai perban/lokasi luka	5,600	8,400	14,000
26	Jahit luka dengan luka ringan( <5 jahitan )	25,200	37,800	63,000
27	Jahit luka dengan luka ringan( <6-10 jahitan )	50,400	75,600	126,000
28	Jahit luka dengan luka berat( <11 jahitan )	98,000	147,000	245,000
29	Pencucian Lambung pada Keracunan	28,000	42,000	70,000
30	Resusitasi kardiopulmoner	25,200	37,800	63,000
31	Venaseksi	44,800	67,200	112,000
32	Eksporasi benda asing	30,800	46,200	77,000
33	Keteterisasi Uretra	30,800	46,200	77,000
34	Pemasangan Sonde Lambung	25,200	37,800	63,000
35	Pemasangan Infus	14,000	21,000	35,000
36	Punksi Bles	25,200	37,800	63,000
37	Pemasangan endoktrachal tube	47,600	71,400	119,000

38	Luka Bakar sampai 30%	33,600	50,400	84,000
39	Luka Bakar lebih 30 %	70,000	105,000	175,000
40	Reposisi tulang/ sendi	50,400	75,600	126,000
41	Reposisi tulang/ sendi dgn gips	70,000	105,000	175,000
42	Pasang skin traksi	84,000	126,000	210,000
43	Pemakaian oksigen/ltr	1,400	1,400	2,800
44	Pemakaian alat pengisap lendir / hari	22,400	33,600	56,000
45	Pemakaian nebuliser/kali	28,000	42,000	70,000
46	Injeksi TT	14,000	21,000	35,000

## PENGGOLONGAN TINGKATAN TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI

### I. TINDAKAN BEDAH

#### a. Operasi kelompok I termasuk:

1. jinak (Ateroma, Lipoma, Insisi abses)
2. Reposisi faktor tertutup dengan pemasangan gips
3. Membuka gipz
4. Debrident luka bakar dibawah 15 %
5. Jahit Luka dan Debrident didalam kamar operasi
6. Skin transaksi
7. Labulo plasty

#### b. Operasi kelompok II termasuk:

1. Operasi Elektif : hernia, hidrokelektomi, verikokel, fasciotomi, haemorroidektomi simple, fistulektomi simple.
2. Skin Graft kutang 10 %
3. Debridement luka bakar diatas 15 % dengan General Anestesi
4. Debridement luka luas dengan General Anestesi
5. Bibir Sumbing
6. Excisi Biopsi : Tumor jinak payudara, Kulit, subcutis, kelenjer, kelenjar kyphe, ukuran diameterkurang 5 cm.
7. Exicisis Haemangioma kecil
8. Reposisi dengan General Anestesi ( GA )
9. Plasty Syndaktili, polidaktili.
10. Anoplasty
11. Orchidektomi elektif

#### c. Operasi kelompok III termasuk:

1. Laparatomi sebab : Hernia, inkarserata, appendicitis, infralirrat, Heus obstruktif, Milkeing.
2. Reseksi usus sebab : Keganasan, perforasi dan lain- lain.
3. Divertikal buli- buli, batuk buli buli, batuk ureter.
4. Tumor jinak tractur urogenital.
5. Torsio testis ( orchidektomi )
6. Ruptur tendo dan muskulus.
7. Amputasi Kaki.
8. Exicisi haemoglobin luas.
9. I M W (inter maxillary wiring )
10. Simple mastektomi /Quadrantektomi
11. Tumor- tumor curiga ganas
12. Trans uretra reseksi
13. Debridement pada wajah.
14. Colostomi sebab : Atresia ani, trauma abdomen, tumor abdomen.
15. Pendarahan intra abdomen
16. Subtotal thyroidektomi, paratiroidektomi.

#### d. Operasi kelompok khusus termasuk:

1. Cholekystectomi.
2. Radikal mastektomi
3. Total thyroidektomi
4. Multiple fraktur dengan komplikasi
5. Operasi mille's( reseksi hepar )
6. Reseksi Hepar (repair hepar )
7. Jahit Ruptur prenum tingkat 3
8. Kuretase

## **II. TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN**

### **a. Operasi Kecil termasuk:**

1. Tumor Jinak
2. Strerilisasi
3. Kuretasi
4. Laparoscopi
5. Induk Haid
6. D/C Ektirpasi
7. Jahit Ruptur prenum tingkat 3
8. Kuretase

### **b. Operasi sedang termasuk:**

1. Tumor Jinak Ovarium
2. Myomectomi
3. Laparatomi percobaan
4. Kehamilan ectopia
5. Kildoskopi, diagnostic, Kolphorapia
6. Operasi perinium, kolphorapia
7. Salpyngo - ovorectomi
8. Tubektomi
9. Koliporfi
10. Operasi perineum

### **c. Operasi besar termasuk:**

1. Sectio caesaria
2. Histerektomi
3. Tumor ganas ovarium
4. Reparasi fistel dan Tuba
5. SSTP (SC)
6. Kirectomi
7. Salpiyooferoktomi
8. Laparatomi kehamilan ektopia
9. Mionehtum

## **III. TINDAKAN GIGI DAN MULUT**

### **a. Operasi Kecil, sudah tercakup dirawat jalan polik.**

### **b. Operasi sedang termasuk:**

1. E nukleasi kimia
2. Echochleasi
3. Fraktur rahang sederhana
4. Ondotectomi lebih dari satu elemen
5. Sequisterectomi
6. Protesa lepas/sebagian 1 gigi sampai 13 gigi
7. Jembatan 2,3,4 gigi
8. Reparasi protesa
9. Mahkota dan jembatan

### **c. Operasi besar termasuk:**

1. Fraktur rahang dengan komplikasi
2. Ostectomi
3. Reseksi rahang

- d. Operasi khusus termasuk
  - 1. Protosa lengkap, removable / fixed
  - 2. Ortodentik

#### **IV. T.H.T (Telinga,Hidung dan Tenggorokan).**

- a. Operasi Kecil Termasuk
  - 1. Biopsi kecil
  - 2. Ekspolarasi naso
- b. Operasi sedang termasuk:
  - 1. Antrostomi sinur maxillaris
  - 2. Bronkoskopi
  - 3. Ekstraksi Polip
  - 4. Tonsil edenektomi
  - 5. Trachtomi
  - 6. Etmoidectomi intra nasal
  - 7. Oesophaguscopi, laringoskopi
- c. Operasi besar termasuk:
  - 1. Spturn reseksi
  - 2. Angiofibroma nasopharynx
  - 3. Dekompresia facialis
  - 4. Fronto ethmoidectomi
  - 5. Mastoidectomi
  - 6. Tompanoplastik
  - 7. Operasi calwell luc
  - 8. Paloplastik
  - 9. Parotidectomi
  - 10. Rinoplastik
  - 11. Rekontruksi hidung
- d. Operasi khusus termasuk:
  - 1. Maxilectomi
  - 2. Laryngektomi (diseksi kepala / leher )

#### **V. TINDAKAN MATA**

- a. Operasi Kecil Termasuk:
  - 1. Granuloma
  - 2. Clazion, hordeolum, pinguicula
  - 3. Biopsi adnesa
  - 4. Probingductus nasolarymatis
  - 5. Cantorapi, tarsoraphi, tarsotomi
  - 6. Nefus, pterigium, exterpasi
  - 7. Wheeler, kista, tumor kecil jinak
  - 8. Tatuase kornea
- b. Operasi sedang termasuk:
  - 1. Evisceratio
  - 2. Flap conjunctiva
  - 3. Parasenhese
  - 4. Recanalisasi repturetrancanal
  - 5. ireductomi basal-perifer sektoral

c. Operasi besar termasuk:

1. Ablatio
2. Catarata : decisio lentis ekstraksi catarea
3. Dekriorinistomi
4. Ekstraksi corpuss selerotomi, eyelidialisasi, posterior selectomi dll.

**VI. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK**

1. Pemeriksaan Laboratorium.

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Reitz Serum	8,400	12,600	21,000
2	DDR ( Malaria )	14,000	21,000	35,000
3	Jumlah Sel Liquer	8,400	12,600	21,000
4	Hitung jenis lique	8,400	12,600	21,000
5	Glukosa Lique	8,400	12,600	21,000
6	Protern Liquer	8,400	12,600	21,000
7	None Liquer	8,400	12,600	21,000
8	Pardi liquer	8,400	12,600	21,000
9	Basil tahan panas	8,400	12,600	21,000
10	Pemeriksaan Foeces	8,400	12,600	21,000
11	Golongan darah	8,400	12,600	21,000
12	Waktu pembekuan (CT)	252,000	378,000	630,000
13	Waktu pendarahan	252,000	378,000	630,000
14	Glukosa darah Puasa	16,800	25,200	42,000
15	Glukosa darah 2 jam PP	16,800	25,200	42,000
16	Glukosa Darah Sewaktu	16,800	25,200	42,000
17	Ureum	16,800	25,200	42,000
18	Kreatinin	16,800	25,200	42,000
19	SGOT/ASAT	16,800	25,200	42,000
20	SGPT/Alat	16,800	25,200	42,000
21	GTT	16,800	25,200	42,000
22	Cholesterol Total	16,800	25,200	42,000
23	Asam Urat (Uric Acid)	16,800	25,200	42,000
24	Total bilirubin	16,800	25,200	42,000
25	Direk Bilirubin	16,800	25,200	42,000
26	Kreatinin Clearance	16,800	25,200	42,000
27	Alkali Phospotase (ALP)	28,000	42,000	70,000
28	Triglerisida	28,000	42,000	70,000
29	Protein Total	16,800	25,200	42,000
30	Albumin	16,800	25,200	42,000
31	Cholesterol HDL	16,800	25,200	42,000
32	Cholesterol LDL	16,800	25,200	42,000
33	L.D.H	16,800	25,200	42,000
34	Plano test / grevindex test	16,800	25,200	42,000
35	HBs Ag	28,000	42,000	70,000
36	Anti HBs	28,000	42,000	70,000
37	DDR (Malaria)	33,600	50,400	84,000
38	HIV	56,000	84,000	140,000
39	Urine Rutin	22,400	33,600	56,000
	39.1 Reduksi	8,400	12,600	21,000

	39.2 Albumen Urine	8,400	12,600	21,000
	39.3 Biliruben Urine	5,600	8,400	14,000
	39.4 Urobilinogen Urine	2,800	4,200	7,000
	39.5 Seditmen Urine	5,600	8,400	14,000
	39.6 PH Urine	2,800	4,200	7,000
	39.7 Keton	2,800	4,200	7,000
	39.8 Nitrit	2,800	4,200	7,000
	39.9 Berat jenis urine	2,800	4,200	7,000
	39.10 Esbach Urine	2,800	4,200	7,000
	39.11 Aseton Urine	2,800	4,200	7,000
40	Widal	28,000	42,000	70,000
41	VDRL	28,000	42,000	70,000
42	Gambaran darah tepi	28,000	42,000	70,000
43	Napza	56,000	84,000	140,000
44	Darah Lengkap	35,000	49,000	84,000
	44.1 Hemoglobin	7,000	14,000	21,000
	44.2 Laju Endap Darah	5,600	8,400	14,000
	44.3 Hematikrit	7,000	14,000	21,000
	44.4 Eritrosit	5,600	8,400	14,000
	44.5 Lekosit	5,600	8,400	14,000
	44.6 Trombosit	7,000	14,000	21,000
	44.7 Differential Count	5,600	8,400	14,000
47	Elektrolit	84,000	126,000	210,000
	47.1 Natrium ( Na + )	28,000	42,000	70,000
	47.1 Kalium ( K + )	28,000	42,000	70,000
	47.3 Calsium	28,000	42,000	70,000
48	CPK	21,000	49,000	70,000
49	Mikrobiologi	112,000	168,000	280,000
	49.1 Pengecetan mikroba	7,000	14,000	21,000
	49.2 Biakan mikroba	56,000	84,000	140,000
	49.3 Uji Biokimia	70,000	140,000	210,000
50	Test Sentisifasi	112,000	168,000	280,000

2. Pemeriksaan Radio Diagnostik ( Radiologi)

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Thorax	49,000	63,000	112,000
2.	Femur	49,000	70,000	119,000
3.	Cranium per expose	49,000	63,000	112,000
4.	Cruris	49,000	70,000	119,000
5.	Antebranchi	49,000	70,000	119,000
6.	Humerus	49,000	63,000	112,000
7.	Cervical per expose	49,000	63,000	112,000
8.	Thoracal per expose	49,000	63,000	112,000
9.	Lumbal per expose	49,000	63,000	112,000
10.	Sacral per expose	49,000	63,000	112,000
11.	Pelvic	49,000	63,000	112,000
12.	Ped.3	49,000	70,000	119,000
13.	Manus	49,000	70,000	119,000
14.	Clavicula	49,000	63,000	112,000
15.	Cubiti	49,000	70,000	119,000
16.	Pattela	49,000	70,000	119,000
17.	BNO	49,000	70,000	119,000

18.	Sinus Paranasalis	49,000	63,000	112,000
19.	Foto HSG	210,000	280,000	490,000
20.	Foto MP	350,000	420,000	770,000

3. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>A. Diagnostik Sederhana</b>				
1.	Visus (Koreksi)	14,000	21,000	35,000
2.	Buta Warna	21,000	28,000	49,000
3.	Fotal Dopler	14,000	21,000	35,000
4.	Funduscopi	14,000	21,000	35,000
<b>B. Diagnostik Sedang</b>				
1.	USG	63,000	77,000	140,000
2.	ECG	49,000	70,000	119,000
3.	EEG	49,000	70,000	119,000
4.	Audiometri	49,000	70,000	119,000
5.	Endoskopi	63,000	77,000	140,000
<b>C. Diagnostik Canggih</b>				
1.	Monitor ICU	56,000	84,000	140,000
2.	Ventilator	56,000	84,000	140,000

4. Pelayanan Instalasi Gizi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Instalasi Gizi	7,000	11,200	18,200
2.	Konsultasi gizi dan ahli gizi setiap pasien	14,000	35,000	49,000

5. Perawatan Jenazah

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Perawatan Jenazah	140,000	210,000	350,000
2.	Penyimpanan Mayat 1 x 24 Jam	70,000	70,000	140,000
3.	Bedah/Perawatan Mayat	140,000	420,000	560,000

Penyimpanan Jenazah hanya dilaksanakan maksimal 3x24 jam, untuk selanjutnya diserahkan ke dinas social atau instansi terkait untuk dilakukan pemakaman.

6. Pelayanan Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dalam Kota Dalam Prov Lampung	4,200	2,800	7,000
2	Luar kota dalam Provinsi Lampung/ km/PP (di luar BBM)	1,960	1,260	3,220

21	Jasa perawat (luar provinsi radius 500,1 – 1000 km )	-	1,400,000	1,400,000
22	Jasa dokter (luar provinsi	-	-	-



23	Jasa driver (luar provinsi radius 500,1 – 1000 km )	-	700,000	700,000
24	BBM PP (luar provinsi radius 500,1 – 1000 km )			Lihat daftar

Keterangan: untuk harga BBM lihat daftar sesuai instansi terkait Pelayanan jalan TOL dan tiket Penyeberangan (Kendaraan laut) Di sesuaikan dengan tarif harga yang berlaku.

7. Pelayanan Lain-lain

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengujian Kesehatan (KIR Dokter)	14,000	21,000	35,000
2.	Keterangan Kematian (Jasa Raharja)	14,000	21,000	35,000
3.	Surat Keterangan Kelahiran	7,000	7,000	14,000
4.	Visum et Repertum (Hidup)	28,000	42,000	70,000
5.	Visum et Repertum (Mayat)	28,000	42,000	70,000

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**